



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu menetapkan Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Kota Tasikmalaya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dipandang . . .

dipandang perlu menetapkan Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah :

1. mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
2. melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
3. mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
4. apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung untuk menghadirkan langsung anggota Partai

Politik di Kantor Tetap Partai Politik, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;

5. apabila Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, maka verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir;
6. verifikator faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
  - b) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, verifikator melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.
  - c) Verifikator faktual melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

KETIGA : Masa tugas dan tanggungjawab Verifikator Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 selama 2 (dua) minggu yaitu dari tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 04 November 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Verifikator Faktual di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.

- KELIMA : Verifikator Faktual melaksanakan tugas-tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR  
 FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILU TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 TASIKMALAYA

VERIFIKATOR FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag	Ketua KPU Kota Tasikmalaya
2.	H. Bambang S. Setyawan, S.H	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
3.	Undang Ganda Permana.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
4.	Yeti Nurhayati, S.Pd	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
5.	Mustofa Kamal, S.Ag	Anggota KPU Kota Tasikmalaya
6.	Wahyu Herlambang, S.Kom., M.Si	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya
7.	Yulvita Gumanti, S.E., M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Nursyamsi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Yepi Yogantara, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
10.	Latief Muhtar, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
11.	Eli Parida, S.Sos	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
12.	Imas Mas Amah, S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Riska Sabrina, S.H	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
14.	Mustika Hadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
15.	Gunawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16.	Tatang Kurnia	PPNPN
17.	Luki Ardianto	PPNPN
18.	Angga Andrian Lesmana	PPNPN
19.	Muhamad Rio Septian	PPNPN
20.	Ayi Riswandi	PPNPN
21.	Rian Febriana	PPNPN
22.	Tiara Puspitadewi, ST	PPNPN
23.	Linggar Dwi Tamala, S.H	PPNPN
24.	Nurhanifah, S.Pd	PPNPN
25.	Dzulfikar Ali Ridlo, ST	PPNPN
26.	Abdul Kholik, A.Md	PPNPN

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

